

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, dapat disimpulkan antara lain:

1. Pengaturan kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi saat ini telah mengakomodir amanat UUD 1945 dalam hal penguasaan negara serta memenuhi unsur yang ditentukan dalam UU Migas. Namun demikian, masih perlu beberapa penyempurnaan dalam pengaturan dan pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
2. Secara umum di dunia internasional dikenal 3 (tiga) bentuk kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu konsesi, kontrak jasa, dan *production sharing contract*. Penentuan bentuk kerja sama yang digunakan di suatu negara merupakan pilihan, disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.
3. Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia, praktek dunia internasional, serta pertimbangan kelebihan dan kelemahan masing-masing bentuk kerja sama, maka bentuk kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi yang ideal bagi Indonesia adalah kontrak bagi hasil, terutama karena adanya konsep penguasaan negara dan kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka sebagai masukan atas pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha hulu, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep penguasaan negara dan kesejahteraan rakyat tetap dipegang teguh dan menjadi titik tolak dalam pengaturan kenegaraan, tidak hanya dalam pengelolaan sumber daya alam tetapi juga dalam sektor-sektor lainnya.
2. Perlu penyempurnaan klausul kontrak kerja sama yang berlaku saat ini terkait dengan *cost recovery* dan perpajakan.

3. Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dapat dikembalikan kepada kontraktor (*cost recovery*).
4. Peningkatan *good governance*, termasuk konsistensi dan transparansi Pemerintah dalam pelaksanaan kontrak kerja sama.
5. Selain bahasa Inggris, kontrak kerja sama dibuat dalam versi bahasa Indonesia untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
6. Penguatan organisasi dan personil BPMIGAS untuk meningkatkan kinerja BPMIGAS sebagai pengawas pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
7. Melakukan sosialisasi, seminar, dan sebagainya, untuk memberikan pengetahuan sekaligus meluruskan informasi mengenai kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.